

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yakni usaha pembangunan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil serta makmur sesuai Pancasila serta UUD 1945. Perihal itu dilakukan untuk mencapai tujuan, keselarasan, serta keberlanjutan berbagai elemen pembangunan. Pembangunan nasional ini dilaksanakan dari berbagai sektor, baik disektor sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, politik, hukum serta perekonomian. Pembangunan ekonomi mengacu pada proses di mana pendapatan suatu negara secara keseluruhan serta pendapatan per orangnya meningkat. Peningkatan ini dicapai dengan memperhitungkan perubahan struktur ekonomi fundamental suatu negara serta perubahan dalam distribusi pendapatan di antara penduduk negara tersebut.

Dalam rangka pembangunan nasional ini, pemerintah telah berusaha sebaik mungkin dengan mengeluarkan beberapa program lembaga dan badan-badan usaha yang membantu proses pembangunan ini, salah satunya yaitu banyaknya Bank yang didirikan. Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan dan salah satu pilar penjamin kelancaran perputaran uang dalam masyarakat.¹ Sehingga peranan Bank sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Banyak layanan jasa yang disajikan pada masyarakat seperti penyimpanan uang, *Safe Deposit Box*, penyedia kredit dan sebagainya.

Selaku lembaga keuangan, bank sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang mempercayakan dana serta jasa-jasa yang diberikan. Sesuai Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan bahwasanya kecuali guna kepentingan yang berhubungan dengan pajak, proses peradilan, pelunasan piutang bank, masalah individu antara bank dan nasabah, ataupun perihal melakukan pergantian informasi dengan bank lain, bank dilarang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan ataupun hal-hal lain. dari pelanggan mereka. Informasi ini harus dijaga kerahasiaannya oleh bank.² Pasal 47 Ayat 2 UUNo.7 Tahun 1992 terkait Perbankan menyatakan pihak bank yang dengan sengaja membocorkan rahasia nasabah sesuai Pasal 40, dilakukan pengancaman dengan pidana penjara paling

¹ Redaksi OCBC NISP, *pengertian bank, jenis-jenis dan fungsinya bagi masyarakat*, www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/pengertian-bank, 13 januari 2023, 1:39

² Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Perbankan.

lama 2 tahun ataupun denda sedikitnya Rp 4.000.000.000,00 serta sebanyaknya Rp 8.000.000.000,00.³ Sehingga dari itu Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menyimpan dananya.

Salah satu layanan yang populer dipakai oleh masyarakat yakni *Safe Deposit Box* yakni selaku jasa yang memberikan layanan kotak tempat penyimpanan barang berharga seperti dokumen berharga, emas dan sebagainya yang terbuat dari bahan kokoh, tahan api dan memiliki fitur antimaling sehingga meyakinkan para nasabah bahwasanya barang yang disimpan aman⁴. Apabila nasabah ingin memakai jasa *Safe Deposit Box* pihak bank akan menyediakan suatu perjanjian dengan menyediakan suatu formulir dan blangko yang telah disusun lebih dahulu dengan materi ataupun klausula-klausulanya.

Safe Deposit Box adalah tempat penitipan barang yang disewakan oleh bank kepada penyewa yang tersedia dalam 3 (tiga) pilihan ukuranyaitu S (*Small*), M (*Medium*), dan L (*Large*). Dasar hukum adanya layanan *Safe Deposit Box* dalam dunia Perbankan adalah terdapat dalam Pasal 6 (butir h) undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Yang dimaksud dengan—menyediakan tempat dalam ketentuan ini adalah kegiatan Bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

Dalam pelaksanaannya, Bank yang menyediakan layanan *Safe Deposit Box* selalu memberikan judul Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* sehingga menurut Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan sewa-menyewa yang terdapat dalam Pasal 1548-1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa. Salah satu kewajiban pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, namun dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, Bank yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyewakan tidak memberikan *Safe Deposit Box* tersebut kepada nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai penyewa. Melainkan nasabah (penyewa)

³ Undang-Undang Dasar No.10 Tahun 1998, Perbankan

⁴ Ojk, *SAFE DEPOSIT BOX*, sikapiuangmu.ojk.go.id, 11 januari 2021, 20:51

menitipkan barang kepada pihak Bank untuk disimpan dalam *Safe Deposit Box* yang terdapat di Bank. Hal ini lebih memenuhi kriteria dalam perjanjian penitipan barang. Yakni penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan tentang perjanjian penitipan itu. Pengertian penitipan sendiri juga terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Total brangkas ataupun kotak penyimpanan bisa mencapai ratusan sampai ribuan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Nasabah yang ingin memakai jasa *Safe Deposit Box* akan dikenakan biaya sewa tahunan yang cukup besar, besaran biaya sewa tergantung dari brangkas ataupun kotak yang dipilih.

Biaya sewa termurah dimulai dari harga Rp200.000 per tahun dengan biaya jaminan kunci berkisar Rp750.000. Dalam jasa *Safe Deposit Box*, nasabah terikat perjanjian dengan pihak bank, sehingga tiap-tiap pihak harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan dengan perjanjian yang tertulis. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh nasabah yakni melakukan pembayaran biaya sewa *Safe Deposit Box*. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak bank sebagai penyewa yakni memberikan pelayanan, keamanan, keselamatan dan rasa nyaman bagi nasabah. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdata setiap orang yang perbuatannya melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian dari kesalahannya diwajibkan mengganti kerugian. Jadi, apabila bank melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi nasabah maka wajib hukumnya bank mengganti kerugian kepada nasabah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memiliki ketertarikan guna mengetahui lebih dalam terkait kegiatan sewa melakukan penyewaan *Safe Deposit Box* ini dalam penulisan hukum. Penulis mengambil judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN SEWA MENYEWAKAN *SAFE DEPOSIT BOX*”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjabaran tersebut, sehingga dari itu yang merupakan inti permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Problem atau permasalahan yang umumnya dialami oleh nasabah pada kegiatan sewa menyewa *Safe Deposit Box* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* sesuai UU No.8 Tahun 1999 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami problem ataupun permasalahan yang dialami dalam kegiatan sewa-menyewa *Safe Deposit Box*
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* sesuai UU No. 8 Tahun 1999

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terutama pada kemajuan ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah hukum ketika melakukan kegiatan sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang bersangkutan khususnya nasabah-nasabah yang memiliki problem dalam melakukan kegiatan sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.